



tersebut. Besarnya biaya yang dikenakan oleh Go-Jek Indonesia kepada mitra pengendara untuk setiap atribut helm dan jaket yang dipinjamkan itu didapatkan dari total keseluruhan biaya produksi helm dan jaket itu sendiri yaitu sebesar Rp.190.000,00 untuk setiap atribut. Total biaya sewa yang dikenakan kepada mitra pengendara yaitu sebesar Rp.760.000,00 dengan cicilan selama 152 hari kerja.

Ketiga, dalam implementasinya terdapat mitra pengendara yang atribut helm dan jaketnya rusak akibat pemakaian atribut yang hampir setiap hari digunakan. Berkenaan dengan hal ini, pihak manajemen Go-Jek Indonesia memaklumi hal tersebut karena atribut helm dan jaket setiap harinya terkena panas dan juga hujan akibat dipergunakan oleh mitra pengendara sebagai identitas kepada konsumen yang menggunakan jasa pada aplikasi Go-Jek Indonesia. Sebagai ganti atas atribut helm dan jaket mitra pengendara yang rusak, mitra mendapatkan ganti jaket dan helm yang baru dengan cicilan yang baru tanpa harus mengganti atribut yang rusak tersebut.

Keempat, terdapat pula mitra pengendara yang atribut helm dan jaketnya hilang. Dalam hal ini, mitra pengendara hanya perlu wajib lapor kepada pihak kepolisian untuk mengurus surat kehilangan atribut sebagai bukti telah kehilangan atribut dan segera melaporkannya kepada kantor Go-Jek Indonesia di Surabaya. Lalu pihak Go-Jek Indonesia akan mengganti atribut helm dan jaket mitra pengendara yang hilang tersebut dengan atribut baru dengan cicilan yang baru tanpa dikenakan biaya atas kehilangan atribut tersebut.

Kelima, didapati pula mitra pengendara yang memutuskan untuk tidak lagi menjadi mitra pengendara pada saat cicilan atribut helm dan jaketnya belum lunas. Mitra pengendara yang mengundurkan diri tersebut diharuskan untuk mengembalikan atribut helm dan jaketnya serta melunasi cicilan atribut helm dan jaket yang besarnya cicilan tersebut didapatkan dari total keseluruhan biaya atribut helm dan jaket tersebut jika ingin jaminan yang pada awal perjanjian telah diberikan kepada manajemen Go-Jek Indonesia itu dikembalikan. Mitra pengendara tersebut wajib melunasi cicilan tersebut walaupun mitra pengendara itu tidak lagi menjadi mitra pengendara.

Keenam, ada juga mitra pengendara yang atribut helm dan jaketnya sudah lunas, akan tetapi mitra pengendara tersebut memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya. Mitra pengendara yang tidak lagi bekerjasama dengan Go-Jek Indonesia tersebut bisa mengembalikan atribut helm dan jaket beserta surat tanda terima jaminan yang diberikan oleh manajemen waktu awal menjadi mitra, dan pihak manajemen Go-Jek Indonesia akan memberikan jaminan yang telah mitra pengendara serahkan di awal perjanjian.

Berkenaan dengan implementasi yang sudah disajikan diatas, akan dikaitkan dengan norma Hukum Islam. Dalam prakteknya mengenai atribut helm dan jaket antara Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendaranya, jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, maka hal ini akan melibatkan setidaknya tiga akad dalam norma hukum Islam. Pertama, akad *'ariyah*.

Karena dalam klausul disebutkan bahwa ada akad peminjaman atribut helm dan jaket. Kedua, akad *ijārah*. Karena dalam klausul juga disebut bahwa atribut tersebut dikenakan biaya atas peminjamannya. Ketiga, akad *al-bay'*. Karena dalam implementasinya diketahui bahwa pengenaan biaya cicilan atribut helm dan jaket tersebut sesuai dengan total biaya keseluruhan produksi yang dibebankan kepada mitra pengendara dan juga karena dalam implementasinya juga didapati ada mitra pengendara yang atribut helm dan jaketnya rusak dan/atau hilang tidak perlu mengganti.

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan peminjaman adalah akad *'āriyah*. Akad *'āriyah* sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab kedua, yaitu suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diberikan oleh seseorang tanpa ada imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal yang paling menonjol dalam akad *'āriyah* adalah peminjaman barang yang tidak dikenakan biaya. Akan tetapi, dalam faktanya nampak bahwa Go-Jek Indonesia mengenakan biaya atas peminjaman atribut helm dan jaket tersebut kepada mitra pengendara. Harusnya dalam akad *'āriyah* tidak boleh ada pengenaan biaya atas peminjaman barang. Jika dalam peminjaman barang tersebut ada pengenaan biaya, harusnya akad tersebut masuk kategori sewa menyewa dan dalam hukum Islam masuk dalam akad *ijārah*.

Dalam hukum Islam, pinjaman yang dikenakan biaya atau yang sering disebut dengan sewa menyewa disebut dengan akad *ijārah*. Pada bab dua telah dijelaskan bahwa akad *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil



*ijārah* tersebut harus dikembalikan sesuai dengan awal mula obyek disewa; dan juga penyewa wajib mengganti obyek *ijārah* apabila terjadi kerusakan dan/ atau kehilangan terhadap obyek yang disewa tersebut masih belum sesuai dalam implementasinya pada Go-Jek Indonesia.

Fakta mengemukakan jika ada atribut helm dan jaket Go-Jek Indonesia yang rusak akibat pemakaian mitra pengendara, maka mitra pengendara tersebut tidak perlu mengganti atribut helm dan jaket yang rusak itu. Pihak manajemen Go-Jek Indonesia akan mengganti atribut helm dan jaket yang rusak tersebut dengan atribut yang baru dengan mengenakan cicilan yang baru kepada mitra pengendara.

Serta apabila atribut helm dan jaket yang menjadi obyek barang tersebut hilang, mitra pengendara hanya perlu melapor kepada polisi untuk memperoleh surat keterangan kehilangan atribut dan melaporkannya kepada pihak manajemen Go-Jek Indonesia, setelah itu pihak manajemen Go-Jek Indonesia akan memberikan atribut helm atau jaket yang hilang tersebut dengan atribut yang baru tanpa meminta mitra pengendara untuk mengganti atribut helm atau jaket yang hilang tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan unsur pemeliharaan dalam obyek *ijārah* yang mana apabila barang yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan /atau kehilangan, maka penyewa seharusnya mengganti.



atribut helm dan jaket hanya sebagai obyek yang manfaatnya hanya bersifat sementara untuk para mitra pengendara dan telah ditetapkan sebagai hak milik Go-Jek Indonesia.

Dengan demikian, implementasi akad mengenai atribut helm dan jaket yang dikenakan mitra pengendara jika ditinjau dengan norma hukum Islam masih terdapat dua akad yang menampakkan diri didalamnya. Akad tersebut adalah akad *ijārah* dan akad *bay'*.

Melihat dari apabila mitra pengendara tidak lagi bekerjasama sebagai mitra pengendara Go-Jek Indonesia di Surabaya diwajibkan untuk mengembalikan atribut helm dan jaket tersebut, hal ini termasuk dalam akad *ijārah*. Akan tetapi, implementasi akad *ijārah* tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah*. Karena jika dilihat dari segi apabila atribut helm dan jaket tersebut hilang dan /atau rusak maka mitra pengendara tidak perlu mengganti atribut helm dan jaket tersebut, maka atribut helm dan jaket bisa masuk dalam akad *bay'*.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi akad kemitraan tunggal**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai klausul perjanjian tentang kemitraan tunggal yang intinya mitra pengendara tidak akan mengambil pesanan (*orderan*) dari konsumen selain dari aplikasi Go-Jek.

Namun dalam implementasinya tidak sesuai seperti apa yang sudah diperjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa terdapat mitra pengendara yang mengambil pesanan dari konsumen dan menyediakan jasa diluar aplikasi Go-Jek. Seharusnya mitra pengendara mengambil pesanan dari konsumen hanya



melalui aplikasi Go-Jek saja dengan perhitungan bagi hasil yang sudah ditentukan yaitu 20% untuk Go-Jek Indonesia dan 80% untuk mitra pengendara.

Berkenaan dengan implementasi yang sudah disajikan diatas, akan dikaitkan dengan norma Hukum Islam. Dalam implementasinya mengenai kemitraan tunggal antara Go-Jek Indonesia dengan mitra pengendaranya, jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, akan masuk dalam akad *shirkah*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua, akad *shirkah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam implementasi akad antara mitra pengendara dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya berkaitan dengan kemitraan tunggal ini termasuk dalam kategori *shirkah abdān*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua, *shirkah abdān* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dimana hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan perjanjian dan termasuk dalam hukum akad *shirkah* yang sah.

Sebagaimana yang telah diketahui apabila suatu akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib untuk mematuhi dan menjalankan apa yang sudah ditentukan atau yang sering disebut dengan prestasi. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.



